



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 49 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN BANK TERPILIH PENAMPUNG DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1373 Tahun 2023 tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di lingkungan Komisi Pemilihan Umum ;
- b. bahwa berdasarkan mekanisme seleksi bank penampung dana hibah pemilihan pada angka 3 point b dan c bahwa Ketua KPII Kabupaten/ Kota melaporkan kepada Ketua KPU Provinsi, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua KPU c.q Sekretaris Jendral KPU dengan tembusan Inspektur Utama Sekretaris Jendral KPU dan Kepala Biro Keuangan dan BMN, dan dokumen yang dilaporkan diantaranya adalah dokumen penunjukan Bank penampung dana hibah Pemilihan melalui mekanisme seleksi
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Penetapan Bank Terpilih Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
- Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/ PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
6. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 41 tahun 2020 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Keputusan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 1452/KU.07-Kpt/08/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Imbalan Bank atas Penyimpanan

Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 317/KU.04.10-Kpt/02/KPU/VII/2020 tentang Sistem dan Administrasi Pengelolaan Hibah langsung Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7/KU.02.5-Kpt/02/KPU/I/2021 Pedoman Teknis Pengelolaan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1373 Tahun 2023 tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 188 Tahun 2023 Tentang Tim Seleksi (Beauty Contest) Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Pengumuman Nomor 482/KU.07-Pu/6306/2023 tentang Hasil Penetapan Seleksi (*Beauty contest*) Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : BANK TERPILIH PENAMPUNG DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN .

KESATU : Bank Terpilih Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut :

Nama Bank : PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk.

Alamat : Jl. RE Martadinata No. 4 RT. 7 Kertak Baru Ilir, Banjarmasin Tengah Kalimantan Selatan.

KEDUA : Bank terpilih penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan memperhatikan pelayanan prima dari bank agar memperhatikan prinsip *good governance* dan memprioritaskan kebutuhan operasional KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan skala prioritas sebagai berikut:

1. layanan penarikan uang tunai tanpa antri;
2. bebas biaya administrasi rekening;
3. bebas biaya cek;
4. bebas biaya cash management system (CMS);
5. layanan penarikan uang tunai tanpa syarat; dan
6. pelayanan lainnya yang memberikan kemudahan kepada KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

KETIGA : Bank terpilih penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat memberikan fasilitas lainnya berupa:

1. Barang atau jasa
 - a. tanah untuk kantor dan/atau gedung kantor KPU Kabupaten (jika belum ada);
 - b. tanah untuk bangunan rumah negara dan/ atau

KPU Kabupaten (jika belum

ada);

- c. barang sarana dan prasarana kantor lainnya; dan
- d. pemeliharaan sarana dan prasarana.

2. Uang

Dalam hal bank penampung dana hibah memberikan fasilitas lainnya berupa uang maka satuan kerja KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan wajib menyetor sekaligus seluruh uang ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Kerjasama Bank Terpilih sebagaimana dalam DIKTUM KEDUA DAN DIKTUM KETIGA akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 18 Oktober 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

SUWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Farah Agustina Setiawati